

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian sekarang yaitu adalah:

1. Devis Elina Sofa (2009) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS).
2. Amanda Farisha (2010) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat antara pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC dengan total pendapatan tiga BUS. Hasil analisis regresi pada ketiga bank, menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC terhadap total pendapatan tiga bank umum syariah adalah positif dan searah.
3. Ridha Rochmantika (2011) dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sedangkan secara parsial penelitian mengatakan bahwa pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui *Return On*

Asset (ROA). Dan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas.

4. Tri Joko Purwanto (2011) menyatakan dalam skripsinya bahwa secara simultan dari tiga variabel yang di uji yaitu: penyaluran pembiayaan, FDR, dan rasio NPF. Didapat bahwa FDR dan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap laba, sedangkan penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap laba. Sedangkan berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan hanya rasio FDR yang tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan laba sedangkan total penyaluran pembiayaan dan NPF berpengaruh secara nyata terhadap perolehan laba yang diraih oleh PT Bank Muamalat Indonesia.
5. Dea Naufal Kharisma (2012) Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan *non performing finance* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.
6. Ayu Kartika (2012) menyimpulkan dalam skripsinya bahwa variabel CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR dan BOPO secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI. Sedangkan variabel yang dominan berpengaruh terhadap ROA adalah CAR. Tanda positif tersebut berarti CAR mempunyai pengaruh lurus terhadap ROA sebagai variabel dependennya.
7. Arif Muhammad (2012) dalam skripsinya memperoleh kesimpulan berdasarkan uji hipotesis secara simultan menyatakan bahwa CAR, NPL, LDR, BOPO, NIM, dan DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum swasta

nasional devisa dan non devisa. Sedangkan secara parsial pada bank umum swasta nasional devisa dan non devisa menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL, BOPO, NIM dan DPK berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Sedangkan variabel LDR tidak signifikan terhadap profitabilitas bank untuk variabel yang dominan adalah variabel CAR.

8. Hidayah Lina Nur (2013) dalam skripsinya memperoleh kesimpulan dari hasil uji simultan dengan nilai signifikasni 5% variabel NUC dan NCC secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel NUC berpengaruh signifikan negatif dan NCC berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
9. Sulistianingrum Dwi Rahayu (2013) dalam skripsinya menyatakan bahwa secara parsial FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Selanjutnya untuk SBIS secara parsial tidak berpengaruh pada ROA dan NPF secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan secara simultan FDR, DPK, SBIS, dan NPF berpengaruh terhadap ROA.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Lokasi	Alat uji	Hasil	Perbedaan
1	Devis Elina Sofa (2009)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Umum Syariah (BUS)	Analisis regresi linier berganda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) 2. Secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). 3. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas BUS. 	<p>Peneliti dahulu: Hanya menggunakan pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> dikaitkan dengan tingkat laba.</p> <p>Peneliti sekarang: Menggunakan keseluruhan pembiayaan jenis NUC dan NCC yang dikaitkan dengan profitabilitas (ROA) bank umum syariah.</p>
2	Amanda Farisha (2010)	Analisis Pengaruh Produk Pembiayaan NUC (<i>Natural Uncertainty Contracts</i>) Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Tahun 2004-2008)	Bank Umum Syariah	Analisis Korelasi dan Analisis Regresi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis koefisien korelasi untuk ketiga BUS secara keseluruhan menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC dengan total pendapatan tiga BUS. 2. Hasil analisis regresi pada tiga bank menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC terhadap total pendapatan tiga Bank Umum Syariah adalah positif dan searah. 	<p>Peneliti dahulu: Menggunakan pembiayaan NUC dikaitkan dengan pendapatan.</p> <p>Peneliti sekarang: Menggunakan pembiayaan jenis NUC dan NCC yang dikaitkan dengan profitabilitas bank umum syariah.</p>

3	Tri Joko Purwanto (2011)	Analisis besarnya pengaruh Pembiayaan, Financing To Deposit Ratio dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Laba Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)	PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk		<p>1. secara simultan dari tiga variabel yang di uji yaitu: penyaluran pembiayaan, FDR, dan rasio NPF didapat bahwa FDR dan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap laba, sedangkan penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap laba.</p> <p>2. Sedangkan berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan hanya rasio FDR yang tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan laba sedangkan total penyaluran pembiayaan dan NPF berpengaruh secara nyata terhadap perolehan laba yang diraih oleh PT Bank Muamalat Indonesia.</p>	<p>Peneliti terdahulu : Studinya hanya pada bank syariah dan variabel yang digunakan adalah pembiayaan, FDR dan NPF.</p> <p>Peneliti sekarang : Studinya pada Bank syariah yang di Indonesia, untuk variabel pembiayaan peneliti membedakannya menjadi 2 jenis yaitu NUC dan NCC.</p>
4	Ridha Rochmanika (2011)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Bank umum syariah di Indonesia	Analisis regresi linier berganda	<p>3. Secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui ROA.</p> <p>4. Sedangkan secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas yang diproyeksikan melalui <i>Return On Asset</i> (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.</p>	<p>Peneliti terdahulu: Hanya menggunakan pembiayaan jual Beli, Pembiayaan Bagi hasil dan rasio NPF saja yang dikaitkan dengan profitabilitas.</p> <p>Peneliti sekarang: Rasio yang digunakan tidak hanya NPF saja melainkan juga menggunakan rasio FDR.</p>
5	Dea Naufal Kharisma (2012)	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan <i>Non Performing</i>	Bank Umum syariah	Metode analisis regresi linear	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap profitabilitas, sedangkan	Peneliti dahulu: Hanya menggunakan DPK dan NPF yang

		<i>Finance</i> Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah		berganda.	<i>non performing finance</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.	dikaitkan dengan profitabilitas. Peneliti sekarang: Menambahkan variabel FDR yang dikaitkan dengan profitabilitas.
6	Ayu Kartika (2012)	Analisis Pengaruh CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR, dan BOPO Terhadap ROA (Studi Pada Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011)	Bank Konvensional yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2011	Analisis regresi berganda	Secara simultan variabel CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap variabel ROA pada bank konvensional yang terdaftar di BEI. Hal ini terlihat dari nilai F-hitung sebesar 155,970 lebih besar dari nilai f-tabel sebesar 2,10. Adapun variabel yang dominan pengaruhnya terhadap ROA adalah CAR dengan nilai t-hitung sebesar 3,372 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,960 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.	Peneliti dahulu: Hanya menggunakan Rasio-Rasio profitabilitas yang dikaitkan dengan ROA bank konvensional. Peneliti sekarang: Menambahkan variabel pembiayaan jenis NUC dan NCC.
7	Arif Muhammad (2012)	Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa dan Non Devisa periode 2008-2011)	Bank umum Swasta nasional devisa dan non devisa	Analisis regresi berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari hasil uji hipotesis secara simultan dengan signifikan 5% menunjukkan variabel CAR, NPL, PPAP, NIM, LDR dan BOPO berpengaruh secara signifikan terhadap variabel ROA bank konvensional. 2. Sedangkan variabel yang dominan berpengaruh pada ROA adalah CAR dengan nilai t-hitung sebesar 3,372 lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,960 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 	Peneliti dahulu: Hanya menggunakan rasio-rasio profitabilitas saja. Peneliti sekarang: Menggunakan pembiayaan NUC dan NCC sebagai variabel bebasnya selain rasio

8	Hidayah Lina Nur (2013)	Pengaruh Pembiayaan <i>Natural Uncertainty Contracts</i> (NUC) Dan <i>Natural Certainty Contracts</i> (NCC) Terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012	Bank Umum Syariah	Kuantitatif dengan alat analisis regresi berganda	Dari hasil diperoleh nilai R square sebesar 0,546 atau 54,6% menunjukkan bahwa variabel independent yaitu NUC dan NCC mampu menjelaskan dependen (ROA) Sebesar 54,65 sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti. Hasil uji simultan dengan nilai signifikasni 5% variabel NUC dan NCC secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara parsial variabel NUC berpengaruh signifikan negatif dan NCC berpengaruh secara signifikan positif terhadap profitabilitas.	Peneliti dahulu: Hanya menggunakan pembiayaan NUC dan NCC untuk mengukur tingkat profitabilitas. Peneliti sekarang: Menggunakan rasio FDR, dan NPF sebagai variabel bebasnya selain pembiayaan NUC dan NCC.
9	Sulistianingrum Dwi Rahayu (2013)	Analisis Pengaruh <i>Financing To Deposito Rate</i> (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) Terhadap <i>Return On Asset</i> (ROA), Periode Januari 2009-Desember 2012)	Bank Syariah di Indonesia	Ordinary least square (OLS) pada program Eviews 5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Financing to Ratio</i> (FDR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0000. 2. Sedangkan untuk DPK secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA dengan tingkat signifikansi 0,0047. 3. Untuk SBIS diperoleh t-hitung sebesar 1.149197 dengantingkat signifikansi sebesar 0.2568, itu berarti secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA). 4. Selain itu, untuk <i>Non Performing Financing</i> (NPF) diperoleh t-hitung sebesar -3.026928 dengan tingkat 	Peneliti dahulu: Hanya menggunakan rasio FDR, DPK, SBIS dan NPF dikaitkan dengan ROA. Peneliti sekarang: Menenggunakan pembiayaan NUC dan NCC yang dikaitkan dengan profitabilitas.

					<p>signifikansi sebesar 0.0042 yang berarti secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA).</p> <p>5. Hasil regresi ini juga menunjukkan nilai F-statistik sebesar 9.447454 dengan probabilitas sebesar 0.000014 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), dan <i>Non Performing Financing</i> (NPF) secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia.</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu, yaitu:

Untuk perbedanaan dalam penelitian sekarang terletak pada penggabungan beberapa variabel yang dipakai dalam penelitian terdahulu menjadi satu, yang mana pada peneliti terdahulu hanya menggunakan satu atau dua variabel yang dipakai peneliti sekarang. Adapun variabel yang diapakai dalam penelitian ini adalah: Pembiayaan, *Financing to deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel independen dan Profitabilitas yang diwakili oleh ROA sebagai variabel dependen. Keempat variabel diatas merupakan variabel-variabel yang bisa mempengaruhi perubahan profitabilitas perbankan.

Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah objek penenlitian yang digunakan yaitu Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia. Selain itu variabel yang digunakan dalam setiap peneliti hanya saja tidak secara keseluruhan setiap peneliti menggunakan semua variabel. Selain itu variabel dependennya juga sama yaitu profitabilitas perbankan yang diwakili oleh ROA.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku kemudian berganti secara resmi dan populer menjadi Bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat (Hasibuan, 2007: 1).

Pengertian bank dapat pula ditinjau dari Pasal 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Dendawijaya, 2009:5).

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian fungsi-fungsi utama perbankan modern telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. (Karim, 2004:18)

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat

diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Antonio membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al- Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001).

Bank Islam atau di Indonesia disebut Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro. Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *masalahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus di miliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu *shidiq*, *amanah*, *tablig* dan *fatonah* (Ascarya, 2007:30).

Berdasarkan definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip islam, yaitu aturan perjanjian (akad) antar-bank dengan pihak lain (nasabah) berdasarkan hukum islam. Sehingga perbedaan antara Bank Islam dengan Bank Konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan prinsip lain yang sesuai dengan prinsip islam. Karena bunga diyakini mengandung unsur riba yang diharamkan (dilarang) oleh agama islam.

2.2.2 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No. 10 tahun 1998 (Ismail, 2011:106), pengertian pembiayaan dapat didefinisikan sebagai berikut :
“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

b. Tujuan pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:17-18) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersediannya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
3. Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti membuka atau menambah lapangan kerja baru.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari

pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro menurut Muhammad (2005:18) pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu didukung dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan

dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

c. Manfaat pembiayaan

Menurut Ismail (2011:110) manfaat pembiayaan bagi bank diantaranya:

1. pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
2. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank.
3. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk dana dan jasa. Salah satu keajiban debitur yaitu membuka rekening (*giro wadiah*, tabungan *wadiah* atau tabungan *mudharabah*).
4. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktifitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat memahami berbagai sektor usaha dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

Sedangkan manfaat pembiayaan bagi debitur menurut Ismail (2011: 111) adalah:

1. meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha.

Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.

2. Biaya yang diperoleh dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relative murah.
3. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
4. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
5. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

d. Fungsi pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya adalah (Muhammad, 2005:19):

- 1) meningkatkan daya guna uang
- 2) meningkatkan daya guna barang
- 3) meningkatkan peredaran uang
- 4) menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) stabilitas ekonomi
- 6) sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

2.2.3 Jenis-jenis Pembiayaan

2.2.3.1 *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu (Hidayat, 2011:51). Kontrak investasi ini tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Melainkan dengan bentuk bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk return dari kontrak investasi, yakni yang termasuk kedalam *natural uncertainty contracts* (NUC). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad yaitu: *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*. Namun yang banyak dipakai bank syariah adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah* (Muhammad, 2005:101).

a. *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Ketentuan umum Pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta

dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

- b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan harus dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal (*shahib al-mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-mal* dan keahlian dari *mudharib*. Ketentuan umum skema pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- Hasil dari pengelolaan pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)

- Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah.
- Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.

2.2.3.2 *Natural certainty Contracts* (NCC)

Natural certainty Contracts (NCC) menurut Karim (2007,51) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Kontrak ini menawarkan return yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah (*quantity*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). Pembiayaan yang termasuk dalam NCC adalah jenis jual beli (*murabahah, salam, istishna'*) dan sewa (*ijarah*) dan upah mengupah.

a. *Murabahah*

Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Sedang yang dimaksud dengan memukul atau berjalan, yaitu seseorang yang memukulkan tangannya untuk berjalan dimuka bumi dalam mencari karunia Allah SWT (Ridhwan, 2007:96).

Menurut Karim (2007,113) Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli akad.


Secara umum landasan dasar Syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini :


 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:”....Allah telah mengahalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”(al-Baqarah: 275)

Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui *letter of credit* (L/C). Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan *murabahah* secara berkelanjutan (*roll over/evergreen*) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya *murabahah* adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad (*one short deal*). *Murabahah* tidak tepat diterapkan untuk modal kerja. Hal ini mengingat prinsip *murabahah* memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi. Dibawah ini merupakan sekema transaksi *Murabahah*.

Gambar 2.1
Skema Murabahah



Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, pada point 1 nasabah mendatangi bank dan melakukan negosiasi dan persyaratan. Kemudian point 2 nasabah dan bank melakukan akad jual beli/*murabahah*. Selanjutnya pada point 3 bank akan membeli barang yang diminta oleh nasabah kepada supplier atau penjual. Kemudian pada point ke 4 penjual akan mengirim barang yang dibeli oleh bank kepada nasabah. Point 5 nasabah terima barang dan dokumen dan point terakhir nasabah bayar kepada bank.

b. *Istishna'*

Menurut Arifin (2009:24) *bai'al istishna'* adalah akad jual beli antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dengan produsen atau penjual (*shani'*) dimana barang yang akan diperjual belikan harus dibuat terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. *Istishna'* memiliki perbedaan dengan *salam*. Pada *salam* pembayaran harus dimuka dan segera, sedangkan pada *istishna'* pembayarannya boleh diawal, ditengah atau diakhir, baik sekaligus (*lump sum*) ataupun secara bertahap (*muajjal*).

Menurut jumhur fuqaha, *bai'al-istishna'* merupakan jenis khusus dari akad *bai'as-salam*. Biasanya, jenis ini dipergunakan di bidang manufaktur. Dengan demikian ketentuan *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *bai'as-salam*. Mengingat *bai'al-istishna'* merupakan lanjutan dari *bai' as-salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*. Landasan syariah trnasaksi *bai' as-salam* terdapat dalam Al-Qur'ansurat al-Baqarah ayat 282 (Antonio, 2001:113).

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ



Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”(Al-Baqarah: 282).

Dalam kaitan ayat tersebut, Ibnu Abas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-salam*. Hal ini Nampak jelas dari ungkapan

beliau, “saya bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-nya dan diizinkan-nya.” ia lalu membaca ayat tersebut diatas.

c. *Ijarah*


Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri (Antonio, 2001:117). Adapun landasan syariah dari *ijarah*, adalah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah:233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah (*fee*) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan (Antonio, 2001:118). Secara umum, aplikasi perbankan dari al-*ijarah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini.

Gambar 2.2
Skema Al-ijarah



Sumber : Antonio (2001)

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, pada point 1 nasabah melakukan kontrak pembiayaan *ijarah* dengan memesan objek sewa. Kemudian point 2 bank memberikan atau menyewa objek yang telah dipesan nasabah kepada supplier setelah objek pesanan jadi, maka pihak supplier menyerahkan objek tersebut kepada bank. Selanjutnya point 3 pihak bank kemudian menyerahkan objek pesanan kepada nasabah.

Jika bank memiliki objek tersebut maka setelah kontrak berakhir objek *ijarah* tersebut menjadi asset bank, dan jika bank menyewa objek tersebut maka setelah kontrak berakhir objek *ijarah* tersebut dikembalikan kepada supplier.

➤ **Manfaat dan Resiko *Ijarah***

Manfaat dari transaksi al-*ijarah* untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al-*ijarah* adalah sebagai berikut.

- a. Default nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b. Rusak, asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c. Berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah (Antonio, 2001:119).

2.2.4 *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

1) Pengertian FDR

FDR adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. FDR tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan (Muhammad, 2005:17).

Arifin (2002:70) juga mengemukakan bahwa terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatkan biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga.

Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar ROA bank. Rasio yang tinggi menggambarkan kurang baiknya posisi likuiditas bank. Umumnya, rasio sampai dengan 100% memberikan gambaran yang cukup baik atas keadaan likuiditas bank (Siamat, 2004 :344).

Rasio likuiditas yang lazim digunakan dalam dunia perbankan terutama diukur dari *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Besarnya *Financing to Deposit Ratio (FDR)* mengikuti perkembangan kondisi ekonomi Indonesia. Secara regulasi, tidak ada aturan yang menyebutkan batas toleransi rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* seperti layaknya *Loan to Deposit Ratio (LDR)*. Menurut Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), idealnya bank syariah memiliki FDR 80% - 90%. Batas toleransi FDR perbankan syariah sekitar 90%, hal ini dimaksudkan agar likuiditas bank syariah tetap terjaga. FDR perbankan syariah yang tinggi (diatas 100%) akan menjadi ancaman serius bagi likuiditas bank syariah itu sendiri. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/27/DPM 1 Desember 2011, rumus untuk menghitung FDR sebagai berikut (www.bi.go.id):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}} \times 100$$

Total pembiayaan adalah keseluruhan pembiayaan (kredit) yang diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk pembiayaan (kredit) kepada bank lain. Total penghimpunan dana masyarakat adalah total dana yang berhasil dikumpulkan oleh

bank dari masyarakat yang berupa tabungan, giro dan deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank).

2) FDR dalam Prespektif Islam

Seacara umum, pengertian likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana salah satu fungsi likuiditas adalah memberikan pinjaman kepada nasabah. Pada umumnya pinjam-meminjam hukumnya sunah/sunat bila dalam keadaan normal. Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat/ syafaat kepada kedua belah pihak. Hutang piutang merupakan perbuatan saling tolong menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT selain tolong menolong dalam kebajikan. Hutang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini juga berlaku dalam kegiatan usaha modern. Syariat mewajibkan yang memiliki hutang agar segera melunasinya dan haram baginya menunda-nunda pembayaran. Bila dia menunda-nundanya, maka dia telah berdosa dan melanggar larangan (Athiyah, 2009:77). Adapun dalil tentang ini adalah surat an-Nisa' ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Jadi ayat ini memerintahkan untuk menunaikan amanat termasuk didalamnya adalah melunasi utangnya, bagi yang mampu melakukannya, dan melarang menunda-nundanya. Allah memerintahkan agar selalu menyampaikan amanat dalam segala bentuknya, baik amanat perorangan, seperti jual-beli, hukum perjanjian maupun amanat perusahaan. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara dan menyampaikan amanat. Jadi, dalam hal ini islam memperbolehkan kegiatan utang dari satu pihak ke pihak lain, dengan syarat ada waktu jatuh tempo untuk melunasi kewajiban tersebut, termasuk dalam hal likuiditas.

2.2.6 Non Performing Financing (NPF)

1) Pengertian Non Performing Financing (NPF)

Dalam Kamus Bank Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan menurut Sudarsono (2007:123), pembiayaan non lancar atau yang juga dikenal dengan istilah NPF dalam perbankan syariah adalah jumlah kredit yang tergolong lancar yaitu dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif.

Menurut Veithzal (2007:477), yang dimaksud dengan NPF atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan pihak bank seperti:

pengembalian pokok atau bagi hasil yang bermasalah, pembiayaan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko di kemudian hari bagi bank, pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, diragukan dan macet serta golongan lancar yang berpotensi terjadi penunggakan dalam pengembalian.

Status NPF pada prinsipnya didasarkan pada ketepatan waktu bagi nasabah untuk membayarkan kewajiban, baik berupa bunga maupun pengembalian pokok pinjaman. Proses pemberian dan pengelolaan kredit yang baik diharapkan dapat menekan NPF sekecil mungkin, dengan kata lain tingginya NPF sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank-bank syariah dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik maupun dalam hal pengelolaan kredit, termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

Besarnya NPF yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika melebihi 5% akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan yaitu akan mengurangi nilai atau skor yang akan diperolehnya. Semakin besar tingkat NPF menunjukkan bahwa bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat risiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank (Riadi, 2006:162).

2) NPF (Kredit Bermasalah) dalam Prespektif Islam

Diantara salah satu bentuk perniagaan yang dijalankan di masyarakat ialah jual-beli dengan cara kredit. Dahulu, praktek perkreditan yang dijalankan di masyarakat sangat sederhana, akan tetapi pada zaman sekarang, kehidupan umat manusia secara umum telah mengalami kemajuan dan banyak perubahan. Diantara jenis transaksi yang telah mengalami perkembangan makna dan penerapannya adalah transaksi perkreditan. Dahulu, transaksi ini hanya mengenal satu metode saja, yaitu metode langsung antara pemilik barang dan konsumen. Akan tetapi di zaman sekarang, perkreditan telah berkembang dan mengenal metode baru, yaitu metode tidak langsung, dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian pembeli sebagai pihak pertama tidak hanya bertransaksi dengan pemilik barang, akan tetapi ia bertransaksi dengan dua pihak yang berbeda pihak kedua: pemilik barang dan Pihak ketiga: perusahaan pembiayaan atau perkreditan atau perbankan.

Perkreditan yang dilakukan secara langsung antara pemilik barang dengan pembeli adalah suatu transaksi perniagaan yang diharamkan dalam syaria'at. Hukum akad perkreditan ini tetap berlaku, walaupun harga pembelian dengan kredit lebih besar dibanding dengan harga pembelian dengan cara kontan. Di dalam surat al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ

اللَّهُ^ج فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ
 مِنْهُ شَيْئًا^ج فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ
 يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ^ج وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ
 لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^ج وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ط
 وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ج ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ج وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ^ط
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ^ط بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wa sallam melarang menjual utang dengan utang. HR. Al-Baihaqi.

Ayat ini adalah salah satu dalil yang menghalalkan adanya praktek hutang-piutang. Sedangkan akad kredit adalah salah satu bentuk hutang, maka dengan ayat ini menjadi dasar dibolehkannya perkreditan. Apabila seseorang ingin membayar utangnya dengan cara di angsur maka harus ada kesepakatan (akad) antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk menghindari adanya kecurangan dalam transaksi pembayaran piutang (Mardani, 2011:197).

3) Kualitas pembiayaan

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya. Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

Tabel 2.2 Indikator kualitas pembiayaan

No	Kualitas	Kriteria
1	Pembiayaan lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif; atau c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash colateral</i>).
2	Perhatian khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampui Sembilan puluh hari; atau b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. Mutasi rekening relative aktif; atau d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau e. Didukung oleh pinjaman baru
3	Kurang lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Sering terjadi cerukan; atau c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari; atau e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Sumber : [www. Bi.go.id](http://www.Bi.go.id)

2.2.7 Profitabilitas

1) Pengertian Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi (Kasmir, 2008:197).

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio ROA. Karena ROA merupakan rasio rentabilitas yang menunjukkan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih atau laba selama periode tertentu. Jadi, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset (Hanafi dan Hali, 2005:86).

Menurut Hanafi dan Hali (2005,86) ROA bisa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

2) Profitabilitas (Laba) dalam Prespektif Islam

Di antara tujuan usaha yang terpenting ialah meraih laba, yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam aksi-aksi dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/modal yang melarang menyimpannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi. Dalam bahasa Arab, laba berarti pertumbuhan dalam dagang. Di dalam surat al-Baqarah ayat 16, Allah berfirman.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian laba adalah kelebihan atas modal pokok atau penambahan pada modal pokok yang diperoleh dari proses dagang. Kelebihan yang dimaksud di atas bukan hanya kelebihan dalam hal material, namun juga bisa dimaksudkan mendapatkan kelebihan dalam iman dan taqwa. Dalam penentuan besarnya laba dijustifikasi berdasarkan tanggung jawab yang diambil seseorang dan para pedagang harus memperhatikan kondisi harga dalam pasar. Mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dengan demikian dapat diciptakan pasar yang adil dan akan melahirkan harga yang wajar dan juga tingkat

laba tidak berlebihan yang tidak termasuk dalam riba (Iqbal, 2008:56).

Sebagaimana hadist berikut:


صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالدَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“Dari Umar bin Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulluallah saw bersabda, jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali secara kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali secara kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali secara kontan”. (HR. Bukhari-Muslim).(Mardani, 2011:134).

Hadits diatas menyimpulkan bahwa Allah melarang seseorang melakukan riba karena riba dinilai memberatkan salah satu pihak dalam transaksi. Karena utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembelikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan (Karim, 2007:40).

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



Keterangan:

————— : secara simultan

----- : secara parsial

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu kegiatan bank syariah menghimpun dana dari masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Pihak Ketiga. Dari dana tersebut pihak bank akan memutar dana yang diterima kepada pihak yang membutuhkan. Semakin meningkatnya pangsa pasar dana pihak ketiga, semakin meningkat kredit yang diberikan. Meningkatnya kapaistas menyebabkan perolehan pendapatan meningkat sehingga laba yang diperoleh bank juga meningkat.

Selain menghimpun dana bank juga akan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Jenis pembiayaan dalam perbankan

syariah terbagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC). Pembiayaan NUC terdiri dari mudharabah dan musyarakah kedua jenis pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil dalam menentukan tingkat returnnya. Sedangkan NCC terbagi menjadi *murabahah*, *istishna'*, dan *ijarah*. Dari Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut maka bank akan memperoleh pendapatan baru yang mana pendapatan tersebut akan meningkatkan profitabilitas bank.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *non performing financing* (NPF). Jadi, besar kecilnya NPF ini menunjukkan kinerja suatu bank dalam pengelolaan dana yang disalurkan. Apabila porsi pembiayaan bermasalah membesar, maka hal tersebut pada akhirnya menurunkan besaran pendapatan yang diperoleh bank. Sehingga pada akhirnya akan dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas bank syariah.

Selain itu efektifitas sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dapat dilihat dari nilai *Loan to Deposit Ratio* (pada bank konvensional) atau nilai *Financing to Deposit Ratio* (pada bank syariah) bank tersebut. Semakin besar nilai *Loan to Deposit Ratio* / *Financing to Deposit Ratio* sebuah bank maka semakin efektif pula bank tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

2.4 Hipotesis

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Menurut Ismail (2011,110) menyatakan bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank.

Berdasarkan teori diatas pembiayaan dapat menambah pendapatan bank. Namun, dalam pemberian pembiayaan juga harus pandai mengelola pembiayaan yang disalurkan sehingga tidak menyebabkan pembiayaan bermasalah atau *non performing financing* (NPF). NPF ini menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya. Sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Jika NPF tinggi maka akan berpengaruh terhadap turunya tingkat profitabilitas (Riyadi, 2006:161).

Selain pembiayaan ada variabel lain yang bisa mempengaruhi profitabilita. Arifin (2002:70) mengemukakan bahwa terlalu banyak likuiditas akan mengorbankan tingkat pendapatan terlalu sedikit akan berpotensi untuk meminjam dengan harga yang tidak dapat diketahui sebelumnya, yang dapat berakibat meningkatkan biaya dan akhirnya menurunkan profitabilitas. Semakin

tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar ROA bank.

Hidayah Lina Nur (2013) dalam skripsinya memperoleh kesimpulan dari hasil uji simultan dengan nilai signifikasni 5% variabel NUC dan NCC secara bersama-sama mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Ridha Rochmantika (2011) dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Sulistianingrum Dwi Rahayu (2013) secara simultan FDR, DPK, SBIS, dan NPF berpengaruh terhadap ROA. Dari teori dan hasil penelitian diatas maka diperoleh hipotesis sebagai berikut.

H_1 = Diduga pembiayaan NUC, pembiayaan NCC, FDR, dan NPF secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan penejelasan diatas bahwa pembiayaan dapat menambah laba bank, seperti yang diungkapkan Ismail (2011,110) bahwa pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank. Pembiayaan ini menurut sifatnya ada dua jenis yaitu pembiayaan NUC dan NCC, dimana resiko pembiayaan NUC lebih besar dari pada pembiayaan NCC. Berdasarkan penelitian Amanda Farisah (2010) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pembaiyaan NUC berpengaruh positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Hidayah (2013) yang mana dalam penelitiannya mengatakan bahwa

pembiayaan NUC berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Dari bukti empiris diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{2.1}= Diduga pembiayaan NUC ada pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas.

Sedangkan untuk pembiayaan NCC dalam penelitian Hidayah (2013) menyimpulkan bahwa secara parsial pembiayaan NCC berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank.

H_{2.2}= Diduga pembiayaan NCC ada pengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Selain pembiayaan likuiditas bank baik juga bisa mempengaruhi profitabilitas bank. Likuiditas ini menggambarkan seberapa profesionalnya bank dalam mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan sebagai pembiayaan, yang mana jika bank lancar dalam penyaluran pembiayaannya maka akan menambah laba karena dana yang dihimpun tidak dibiarkan begitu saja melainkan diputar ulang agar mendatangkan laba.

Arifin (2002:70) mengemukakan bahwa semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke dana pihak ketiga. Dengan penyaluran dana pihak ketiga yang besar maka semakin besar ROA bank. Dalam penelitian Sulistianingrum (2013) dalam skripsinya menyatakan bahwa Financing to Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil diatas bertentangan dengan hasil penelitian Tri Joko Purwanto (2011) menyatakan dalam skripsinya bahwa berdasarkan uji parsial yang telah dilakukan hanya rasio FDR yang tidak berpengaruh nyata terhadap perolehan laba. Berdasarkan hal diatas maka diperoleh hipotesa sebagai berikut.

$H_{2.3}$ = Diduga FDR ada pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas

Jika suatu bank memiliki FDR yang tinggi itu menandakan bank tersebut dalam kondisi baik, tapi bank juga harus memperhatikan *non performing financing* (NPF). NPF ini menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya. Sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan tingginya NPF yang dihadapi bank. Jika NPF tinggi maka akan berpengaruh terhadap turunya tingkat profitabilitas (Riyadi, 2006:161).

Teori diatas sesuai dengan hasil penelitian Dea Naufal Kharisma (2012) dan Sulistianingrum (2013) mengatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank. Hal ini tidak sama dengan penelitian Ridha (2011) yang mengatakan sebaliknya bahwa NPF berpengaruh positif terhadap profitabilitas .dari sini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{2.4}$ = Diduga NPF ada pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.